

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak di KPP Pratama Bantul, antara lain sebagai berikut :

1. *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak, sehingga hipotesis satu di terima.
2. *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sehingga hipotesis dua di terima.
3. *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sehingga hipotesis tiga di terima.
4. *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga hipotesis empat di terima.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan secara keseluruhan faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak pada KPP Pratama Bantul, Yogyakarta.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak masih perlu diadakan penelitian kembali untuk lebih menguatkan variabel dependen.
3. Penelitian ini melibatkan subyek penelitian dalam jumlah terbatas, yaitu hanya menggunakan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul, serta sampel hanya 75 responden.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. *Sunset Policy* mendapat respon yang baik dari Wajib Pajak, maka *Sunset Policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan seperti ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap di pandang adil oleh wajib pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.
2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi terdorong, termotivasi dan dengan sukarela membayar pajak. Selain itu, Dirjen pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang peraturan-peraturan pajak, agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan.